



**WALIKOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA LAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG KETAHANAN KELUARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 13, Pasal 24, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 34, Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Ketahanan Keluarga diperlukan ketentuan Tata Laksana Peraturan Daerah dengan Peraturan Walikota, sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 20 Tahun 2016 tentang Ketahanan Keluarga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengolahan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 20 Tahun 2016 tentang Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

Menetapkan :

**TATA LAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG KETAHANAN KELUARGA.**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Walikota adalah Walikota Metro.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
7. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif berkesinambungan gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
8. Keluarga Berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
9. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
10. Keluarga rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensi sebagai akibat dari keadaan fisik dari dan/atau non fisiknya.
11. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
12. Motivator Ketahanan Keluarga adalah tenaga motivator ketahanan keluarga yang berasal dari masyarakat kelurahan setempat yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan keluarga yang mengalami kerentanan aspek fisik, ekonomi, psiko-sosial, dan sosial budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya agar lebih baik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai tata laksana Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Ketahanan Keluarga.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini terdiri dari :

- a. tata cara penyusunan perencanaan tahunan pembangunan ketahanan keluarga;
- b. fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga;
- c. pelaksanaan peran masyarakat dalam ketahanan keluarga;
- d. tata cara pembentukan tim pembina ketahanan keluarga;
- e. Motivator Ketahanan Keluarga;
- f. penyelenggaraan dan fasilitasi sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga;
- g. mekanisme pemberian dukungan;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUNAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

Pasal 5

- (1) Dinas melaksanakan penyusunan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan Tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Dinas menyusun kebijakan dan program pembangunan ketahanan keluarga dengan mengacu pada perencanaan jangka panjang dan jangka menengah pembangunan ketahanan keluarga.
- (3) Kebijakan dan program jangka panjang menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diintegrasikan dengan rencana strategis Dinas.
- (4) Dalam menyusun kebijakan dan program, Dinas dapat melibatkan Perguruan tinggi, akademisi, pemerhati masalah perempuan dan anak dan organisasi kemasyarakatan.

BAB IV

FASILITASI PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

Pasal 6

Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan paling sedikit dalam upaya :

- a. Peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan, dan perkembangan anak melalui :
 1. program perlindungan khusus anak;
 2. program pendidikan nasional;
 3. pengembangan pola asuh;
 4. pendidikan karakter;
 5. pengembangan anak usia dini yang holistik dan terintegrasi
 6. program perlindungan kesehatan anak termasuk anak dengan disabilitas;
 7. program kelurahan siaga;
 8. pemberian jaminan kesehatan;
 9. program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
 10. program penyuluhan kesehatan ibu dan anak;
 11. pemberian akta kelahiran dan Kartu identitas anak (KIA) gratis.
 12. kursus calon pengantin;
 13. penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga; dan
 14. program pendidikan anak melalui organisasi keagamaan dan dunia usaha.
- b. Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga melalui :
 1. kegiatan generasi berencana;
 2. pusat informasi dan konseling remaja;
 3. bina keluarga remaja; dan
 4. program karang taruna.
- c. Peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga melalui :
 1. program pembinaan kesehatan lansia;
 2. bina keluarga lansia;
 3. pembinaan dan bimbingan lansia.
- d. Pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya melalui :
 1. program keluarga harapan;
 2. peningkatan kemampuan dan ketrampilan keluarga;
 3. bantuan langsung tunai;
 4. penanggulangan kemiskinan dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga; dan
 5. program pendidikan remaja dalam menjalankan keagamaan dan dunia usaha.
- e. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga melalui :
 1. pendidikan bela negara;

2. penyuluhan kelurahan siaga;
 3. penyuluhan hukum dan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat;
 4. program kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan keagamaan dan dunia usaha; dan
 5. Program Posyandu terintegrasi.
- f. Peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui :
1. usaha mikro keluarga;
 2. program nasional pemberdayaan masyarakat;
 3. program kelompok usaha bersama;
 4. program keluarga harapan;
 5. usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan peningkatan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan; dan
 6. program pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- g. Pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin melalui :
1. program keluarga harapan
 2. bantuan langsung tunai;
 3. program jaminan kesehatan;
 4. peningkatan kemampuan dan ketrampilan keluarga;
 5. pendidikan informal;
 6. program perumahan.
- h. Penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga, pembinaan perempuan, penanggulangan kemiskinan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Pasal 7

Fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dalam bentuk :

- a. Pembinaan, bimbingan dan supervisi;
- b. Sosialisasi, advokasi dan koordinasi;
- c. Pendidikan dan pelatihan; dan
- d. Pemberian bantuan.

BAB V

PELAKSANAAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Dinas mengkoordinasikan penyelenggaraan peran masyarakat dalam pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Peran masyarakat dalam pembangunan ketahanan keluarga dapat dilakukan pada masyarakat kelurahan di lingkup Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

BAB VI

TATA CARA PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KETAHANAN KELUARGA

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas mengusulkan pembentukan Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga kepada Walikota.
- (2) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan ketahanan keluarga kepada Walikota.
- (3) Susunan Tim Pembina Pembangunan Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur pemerintah daerah, instansi terkait lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi keagamaan, organisasi profesi dan masyarakat.
- (4) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII

MOTIVATOR KETAHANAN KELUARGA

Pasal 10

- (1) Untuk meningkatkan pembangunan ketahanan keluarga di Daerah, Dinas membentuk Motivator Ketahanan Keluarga Daerah sebagai kader pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kepala Dinas dapat mengusulkan penunjukan Motivator Ketahanan Keluarga Daerah kepada Walikota.
- (3) Penunjukan Motivator Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria :
 - a. memiliki domisili di daerah;
 - b. memiliki kepedulian terhadap pembangunan ketahanan keluarga;
 - c. memiliki integritas dan kredibilitas yang diakui oleh masyarakat berkaitan dengan Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
 - d. tidak sedang bermasalah hukum.
- (4) Motivator ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan dan mengadvokasi.
- (5) Penunjukan motivator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN DAN FASILITASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

Pasal 11

Dinas melaksanakan penyelenggaraan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga yang menyajikan informasi mengenai tingkat ketahanan keluarga di 5 (lima) kecamatan di Kota Metro, meliputi 5 (lima) dimensi ketahanan keluarga sebagai berikut :

- a. Landasan legalitas dan kebutuhan keluarga;
- b. Ketahanan fisik;
- c. Ketahanan ekonomi;
- d. Ketahanan sosial-psikologi; dan
- e. Ketahanan sosial budaya.

Pasal 12

- (1) Fasilitasi pembentukan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga di daerah diselenggarakan untuk :
 - a. Memfasilitasi pelaporan tentang pembangunan ketahanan keluarga; dan
 - b. Mendukung kegiatan lainnya yang menunjang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB IX

MEKANISME PEMBERIAN DUKUNGAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan kepada instansi terkait, perorangan, keluarga, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan dunia usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan ketahanan keluarga.
- (2) Bentuk dukungan yang diberikan dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. Prioritas kebutuhan calon penerima yang berprestasi;
 - b. Kemampuan keuangan daerah;
 - c. Pertimbangan lainnya dengan memperhatikan prinsip tanggung jawab, kepatuhan dan akuntabilitas.
- (3) Dinas melaksanakan pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN KETAHANAN KELUARGA

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian terkait penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga yang dilaksanakan bersama instansi terkait dan masyarakat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 22 februari 2022

WALIKOTA METRO,

WAHDI

Diundangkan di Metro
pada tanggal 22 februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2022 NOMOR3..